

Manual Mutu
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Dwiwajendra
2020

KATA PENGANTAR

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Untuk merealisasikan (khususnya) program belajar 3 semester di luar prodi, disusun kebijakan yang mengatur pelaksanaan hak belajar tiga semester. Kebijakan ini disusun mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Keputusan Mendiknas no. 045/U/2002 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, PP no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen ini diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak yang terkait dalam melaksanakan penjaminan mutu Program MBKM di Universitas Dwijendra (UNDWI)



Denpasar, Desember 2020

Rektor

Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar 80233

Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974

Website : <http://www.undwi.ac.id>

Email : universitasdwiendra@yahoo.co.id / info@undwi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 72/UD.I/SKep/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN MUTU MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang : a. bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan program (MBKM) yang berbudaya mutu di Universitas Dwiendra perlu disusun dokumen mutu MBKM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan dokumen mutu MBKM dengan Keputusan Rektor Universitas Dwiendra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
11. Keputusan Ketua BAN-PT Nomor 3291/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwijendra, Denpasar;
12. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982, tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwijendra;
13. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016;
14. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 25/SKp./V/YD/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwijendra.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.

KESATU : Menetapkan dokumen mutu MBKM menjadi Dokumen yang sah dan dilegalkan di Lingkungan Universitas Dwijendra.

KEDUA : Dokumen mutu MBKM sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi pedoman di Lingkungan Universitas Universitas Dwijendra dalam pelaksanaan penjaminan mutu MBKM.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 7 Desember 2020
Universitas Dwijendra
Rektor,



Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.
NIP. 19641201 198903 1 003

TIM PENYUSUN

Tim penyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Dwijendra tahun 2020 bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Dwijendra Nomor: 0489/UN33/KPT/2020 tanggal 08 Juli 2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

Penanggung Jawab

Ketua Tim : Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.

Sekretaris : Wayan Aryawan, S.Si. M.Pd.

Anggota :






1. **Dr. Drs. Made Kartika, M.Si.**
2. **Dr. A.A. Sagung Ngurah Inderadewi, S.H.,M.Hum.**
3. **Dr. Ir. Ketut Karyati, M.P.**
4. **Arya Bagus Mahadwijati Wija Atmaja,S.T.,M.T.**
5. **Drs. Wayan Kota Niartha, S.H., M.H., M.Ikom**
6. **Desak Made Sukma Widiyani,S.T.,M.T.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU MBKM.....	iii
TIM PENYUSUN.....	v
DAFTAR ISI	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
1. Manual Penetapan Standar Program MBKM	1
2. Manual Pelaksanaan Standar Program MBKM.....	4
3. Manual Evaluasi Standar Program MBKM.....	8
4. Manual Pengendalian Standar Program MBKM	12
5. Manual Peningkatan Standar Program MBKM	15

	UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : (0361) 233974 Fax : (0361) 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/M/LPM-UD/2020
	MANUAL MUTU SPMI	Tanggal : 16 Desember 2020 Revisi : - Halaman : 3

MANUAL PROGRAM MBKM UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2020
2. Pemeriksaan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		18 Desember 2020
3. Persetujuan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		20 Desember 2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2020
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., M.T.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2020

1. Manual Penetapan Standar Program MBKM

1.1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Universitas Dwijendra:

Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.

Misi Universitas Dwijendra:

- a) Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;
- c) Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia

Tujuan Universitas Dwijendra:

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berkarakter, memiliki kecerdasan intelektual, keterampilan kewirausahaan, dan berwawasan kebangsaan.
- b. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi.
- c. Menghasilkan berbagai kesepakatan dan kegiatan kerjasama tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan nasional.
- d. Menghasilkan karya ilmiah untuk mengembangkan UNDWI sebagai pusat inovasi pembelajaran dan penelitian.
- e. Menghasilkan karya inovatif dan kreatif yang mampu memberikan nilai tambah pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- f. Menghasilkan lulusan yang berbudaya ilmiah berbasis budaya etnik, memiliki budaya etnik, memiliki budaya kewirausahaan, serta mengembangkan organisasi yang berbudaya ilmiah.
- g. Mengembangkan UNDWI sebagai organisasi yang sehat dan bersuasana akademik yang kondusif.

1.2. Landasan Kebijakan Manual Penetapan Standar Program MBKM

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
- g. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
- h. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.
- i. Renstra Universitas Dwijendra Tahun 2020-2024.
- j. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
- k. Pedoman Akademik Universitas Dwijendra.

1.3. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI Program MBKM

- a. Sebagai pedoman dalam melakukan penetapan Standar SPMI Program MBKM di Universitas Dwijendra.
- b. Untuk merancang, mengembangkan, dan menetapkan Standar SPMI Program MBKM di Universitas Dwijendra.

1.4. Definisi Istilah

- a. Merancang Standar SPMI Program MBKM merupakan kegiatan berpikir kreatif untuk menghasilkan rancangan Standar SPMI Program MBKM yang dibutuhkan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dan dosen di lingkungan Universitas Dwijendra.
- b. Mengembangkan Standar SPMI Program MBKM merupakan aktivitas menuliskan isi Standar SPMI Program MBKM ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya.
- c. Menetapkan Standar SPMI Program MBKM merupakan tindakan pemberian persetujuan dan pengesahan Standar Program MBKM oleh pimpinan UNDWI sehingga Standar SPMI Program MBKM dinyatakan berlaku digunakan pada seluruh Fakultas/Jurusan/ Program Studi.

1.5. Ruang Lingkup Penetapan Standar SPMI Program MBKM

- a. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar SPMI Program MBKM ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan penetapan Standar SPMI Program MBKM di UNDWI.
- b. Standar dalam SPMI Program MBKM UNDWI meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan dan Alumni, Standar Dosen dan Tendik, Standar Visi dan Misi, Standar Tata Pamong.

1.6. Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI Program MBKM

- a. Pembentukan Tim Perumus untuk merumuskan draft Standar SPMI Program MBKM berdasarkan visi, misi dan tujuan UNDWI.
- b. Pengkajian terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan.
- c. Penyusunan draft Standar SPMI Program MBKM.
- d. Pembahasan draft Standar SPMI Program MBKM dalam forum senat UNDWI.
- e. Perbaikan draft Standar SPMI Program MBKM oleh Tim Perumus sesuai masukan rapat senat UNDWI.
- f. Pengajuan draft Standar SPMI Program MBKM yang telah diperbaiki kepada Rektor untuk mendapat pengesahan.
- g. Persetujuan Standar SPMI Program MBKM oleh Senat Universitas Dwijendra
- h. Penetapan Standar SPMI Program MBKM oleh Rektor Universitas Dwijendra.

1.6 Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan StandarSPMI Program MBKM

- a. Tim perumus Standar SPMI Program MBKM yang ditetapkan oleh Rektor.
- b. LPM
- c. Senat UNDWI membahas dan memberi masukan draft Standar SPMI Program MBKM.
- d. Rektor mengesahkan Standar SPMI Program MBKM UNDWI

1.7. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
- g. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
- h. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.
- i. Renstra Universitas Dwijendra Tahun 2020-2024.
- j. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
- k. Pedoman Akademik Universitas Dwijendra.
- l. Kebijakan SPMI Program MBKM Universitas Dwijendra

2. Manual Pelaksanaan Standar Program MBKM

2.1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Universitas Dwijendra :

Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.

Misi Universitas Dwijendra:

- a. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;
- c. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.

Tujuan Universitas Dwijendra:

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berkarakter, memiliki kecerdasan intelektual, keterampilan kewirausahaan, dan berwawasan kebangsaan.

- b. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi.
- c. Menghasilkan berbagai kesepakatan dan kegiatan kerjasama tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan nasional.
- d. Menghasilkan karya ilmiah untuk mengembangkan UNDWI sebagai pusat inovasi pembelajaran dan penelitian.
- e. Menghasilkan karya inovatif dan kreatif yang mampu memberikan nilai tambah pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- f. Menghasilkan lulusan yang berbudaya ilmiah berbasis budaya etnik, memiliki budaya etnik, memiliki budaya kewirausahaan, serta mengembangkan organisasi yang berbudaya ilmiah.
- g. Mengembangkan UNDWI sebagai organisasi yang sehat dan bersuasana akademik yang kondusif.

2.2. Landasan Kebijakan Manual Pelaksanaan Standar Program MBKM

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
- 7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
- 8. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.
- 9. Renstra Universitas Dwijendra Tahun 2020-2024.
- 10. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
- 11. Pedoman Akademik Universitas Dwijendra.
- 12. Kebijakan SPMI Program MBKM Universitas Dwijendra

2.3. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.

Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman yang dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi

pencapaiannya dalam melaksanakan dan meningkatkan Standar SPMI Program MBKM secara berkelanjutan.

2.4. Definisi Istilah

1. Melaksanakan Standar SPMI Program MBKM merupakan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar SPMI Program MBKM harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

2.5. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM

Ruang lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM mencakup tentang proses pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM. Standar dalam SPMI Program MBKM UNDWI meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan dan Alumni, Standar Dosen dan Tendik, Standar Visi dan Misi, dan Standar Tata Pamong.

2.6. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM

1. Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
2. Sosialisasi isi Standar SPMI Program MBKM kepada pimpinan dan para pihak yang berkepentingan di UNDWI yang akan melaksanakan Standar SPMI Program MBKM, antara lain seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Sosialisasi dilakukan secara periodik dan konsisten dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.
 - Penyampaian dalam rapat pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll.
 - Melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya.
 - Menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, *website*, media sosial atau dibuat dalam brosur, poster, dll.
3. Penyiapan dan penulisan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar SPMI Program MBKM.
4. Pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM. Setelah semua dokumen tersedia, selanjutnya Standar SPMI Program MBKM dilaksanakan. Pimpinan Universitas Dwijendra mendeklarasikan pemberlakuan Standar SPMI

Program MBKM di Universitas Dwijendra kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

2.7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM

1. LPM, LPM Fakultas, LPM Program Studi yang merupakan unit-unit SPMI UNDWI, bertindak sebagai koordinator sosialisasi isi Standar SPMI Program MBKM.
2. Tim yang ditunjuk oleh Ketua LPM dan disahkan oleh Rektor yang bertugas untuk mempersiapkan dokumen teknis pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
3. Pimpinan/pejabat struktural di lingkungan UNDWI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI Program MBKM yang bersangkutan.
4. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melakukan pelaksanaan Standar Program MBKM.

2.8. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
8. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.
9. Renstra Universitas Dwijendra Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
11. Pedoman Akademik Universitas Dwijendra.
12. Kebijakan SPMI Program MBKM Universitas Dwijendra

3. Manual Evaluasi Standar Program MBKM

3.1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Universitas Dwijendra:

Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.

Misi Universitas Dwijendra:

- a. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;
- c. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia

Tujuan Universitas Dwijendra:

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berkarakter, memiliki kecerdasan intelektual, keterampilan kewirausahaan, dan berwawasan kebangsaan.
- b. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi.
- c. Menghasilkan berbagai kesepakatan dan kegiatan kerjasama tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan nasional.
- d. Menghasilkan karya ilmiah untuk mengembangkan UNDWI sebagai pusat inovasi pembelajaran dan penelitian.
- e. Menghasilkan karya inovatif dan kreatif yang mampu memberikan nilai tambah pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- f. Menghasilkan lulusan yang berbudaya ilmiah berbasis budaya etnik, memiliki budaya etnik, memiliki budaya kewirausahaan, serta mengembangkan organisasi yang berbudaya ilmiah.
- g. Mengembangkan UNDWI sebagai organisasi yang sehat dan bersuasana akademik yang kondusif.

3.2. Landasan Kebijakan Manual Evaluasi Standar SPMI Program MBKM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
8. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.
9. Renstra Universitas Dwijendra Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
11. Pedoman Akademik Universitas Dwijendra.
12. Kebijakan SPMI Program MBKM Universitas Dwijendra

3.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar SPMI Program MBKM

Manual Evaluasi Standar SPMI Program MBKM bertujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.

3.4. Definisi Istilah

1. Evaluasi adalah pengukuran kesesuaian pelaksanaan terhadap Standar SPMI Program MBKM.
2. Monitoring adalah pengecekan atau pemeriksaan secara langsung atau tidak langsung semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI Program MBKM.

3.5. Ruang Lingkup Evaluasi Standar SPMI Program MBKM

1. Ruang lingkup Manual Evaluasi Standar SPMI Program MBKM mencakup tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.

2. Standar dalam SPMI Program MBKM UNDWI meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan dan Alumni, Standar Dosen dan Tendik, Standar Visi dan Misi, Standar Tata Pamong.

3.6. Langkah-langkah Evaluasi Standar SPMI Program MBKM

1. Penetapan pelaksana evaluasi disesuaikan dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan. Pelaksana evaluasi Standar SPMI Program MBKM dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait, yaitu:
 - UPPS dan Program Studi dengan cara melakukan Evaluasi Diri.
 - Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dibentuk.
 - Tim Auditor Internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

Ada tiga jenis evaluasi Standar SPMI Program MBKM yaitu:

- Evaluasi Diagnostik yang dilakukan pada setiap standar yang diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan standar tersebut.
 - Evaluasi Formatif yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan standar sehingga pelaksanaan standar sesuai dengan yang telah ditetapkan.
 - Evaluasi Sumatif yang dilakukan pada saat penerapan setiap standar sudah selesai sehingga capaian dapat diukur dan perbaikandapat dilakukan untuk siklus berikutnya.
2. Pemantauan dan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar SPMI Program MBKM secara periodik (semester dan/atau tahunan) menggunakan formulir atau instrumen evaluasi.
 3. Temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari standar yang ditetapkan, termasuk ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, SOP, formulir, dan sejenisnya dalam pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM dilakukan pencatatan atau perekaman.
 4. Pemeriksaan dan penelusuran alasan atau penyebab terjadinya hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
 5. Pencatatan atau perekaman semua tindakan korektif atas evaluasi yang diambil.
 6. Pemantauan terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraannya kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Program MBKM.

3.7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Program MBKM

1. Pelaksana monitoring dan evaluasi Standar Program MBKM yang ditetapkan, antara lain:
 - Pelaksana standar itu sendiri
 - Tim Monev yang dibentuk
 - Tim Auditor Mutu Internal
2. LPM, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas, dan Tim Pengendali Mutu Jurusan (TPMJ) yang merupakan koordinator pelaksanaan evaluasi Standar SPMI Program MBKM.

3.8. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
8. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.
9. Renstra Universitas Dwijendra Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
11. Pedoman Akademik Universitas Dwijendra.
12. Kebijakan SPMI Program MBKM Universitas Dwijendra

4. Manual Pengendalian Standar Program MBKM

4.1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Universitas Dwijendra :

Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.

Misi Universitas Dwijendra:

- a. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;
- c. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia

Tujuan Universitas Dwijendra:

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berkarakter, memiliki kecerdasan intelektual, keterampilan kewirausahaan, dan berwawasan kebangsaan.
- b. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi.
- c. Menghasilkan berbagai kesepakatan dan kegiatan kerjasama tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan nasional.
- d. Menghasilkan karya ilmiah untuk mengembangkan UNDWI sebagai pusat inovasi pembelajaran dan penelitian.
- e. Menghasilkan karya inovatif dan kreatif yang mampu memberikan nilai tambah pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- f. Menghasilkan lulusan yang berbudaya ilmiah berbasis budaya etnik, memiliki budaya etnik, memiliki budaya kewirausahaan, serta mengembangkan organisasi yang berbudaya ilmiah.
- g. Mengembangkan UNDWI sebagai organisasi yang sehat dan bersuasana akademik yang kondusif.

4.2. Landasan Kebijakan Manual Pengendalian Standar Program MBKM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
- g. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
- h. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.
- i. Renstra Universitas Dwijendra Tahun 2020-2024.
- j. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
- k. Pedoman Akademik Universitas Dwijendra.
- l. Kebijakan SPMI Program MBKM Universitas Dwijendra

4.3. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI Program MBKM

Manual Pengendalian Standar SPMI Program MBKM disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengendalikan hasil evaluasi pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM sehingga pimpinan dapat menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dan memperkuat pencapaian pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.

4.4. Definisi Istilah

1. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM sehingga penyimpangan/kegagalan terhadap pemenuhan Standar SPMI Program MBKM dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan untuk melakukan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI Program MBKM dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Program MBKM.

4.5. Ruang Lingkup Pengendalian Standar SPMI Program MBKM

1. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar SPMI Program MBKM mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan pengendalian Standar SPMI Program MBKM.

2. Standar dalam SPMI UNDWI meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar dalam SPMI Program MBKM UNDWI meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan dan Alumni, Standar Dosen dan Tendik, Standar Visi dan Misi, Standar Tata Pamong.

4.6. Langkah-langkah Pengendalian Standar SPMI Program MBKM

1. Pengidentifikasian langkah pengendalian sesuai dengan simpulan hasil monitoring dan evaluasi Standar SPMI Program MBKM.
2. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai langkah pengendalian untuk menindaklanjuti hasil temuan, saran, dan rekomendasi sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
3. Pencatatan dan perekaman hasil RTM yang memuat rencana tindakan pengendalian yang diambil.
4. Pengambilan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan simpulan hasil monitoring dan evaluasi Standar SPMI Program MBKM.
5. Pemantauan terhadap dampak dari tindakan pengendalian yang diambil.
6. Pengiriman laporan pengendalian Standar SPMI Program MBKM kepada pimpinan semua unit kerja dan pada semua tingkatan dan pimpinan UNDWI.

4.7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar SPMI Program MBKM

1. LPM, LPMF, dan LPMPS.
2. Seluruh pimpinan di lingkungan UNDWI.

4.8. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam

- Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
 8. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.
 9. Renstra Universitas Dwijendra Tahun 2020-2024.
 10. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
 11. Pedoman Akademik Universitas Dwijendra.
 12. Kebijakan SPMI Program MBKM Universitas Dwijendra

5. Manual Peningkatan Standar Program MBKM

5.1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Universitas Dwijendra :

Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.

Misi Universitas Dwijendra:

- a. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;
- c. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia

Tujuan Universitas Dwijendra:

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berkarakter, memiliki kecerdasan intelektual, keterampilan kewirausahaan, dan berwawasan kebangsaan.
- b. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi.
- c. Menghasilkan berbagai kesepakatan dan kegiatan kerjasama tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan nasional.
- d. Menghasilkan karya ilmiah untuk mengembangkan UNDWI sebagai pusat inovasi pembelajaran dan penelitian.
- e. Menghasilkan karya inovatif dan kreatif yang mampu memberikan nilai tambah pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

- f. Menghasilkan lulusan yang berbudaya ilmiah berbasis budaya etnik, memiliki budaya etnik, memiliki budaya kewirausahaan, serta mengembangkan organisasi yang berbudaya ilmiah.
- g. Mengembangkan UNDWI sebagai organisasi yang sehat dan bersuasana akademik yang kondusif.

5.2. Landasan Kebijakan Manual Peningkatan Standar Program MBKM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
8. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.
9. Renstra Universitas Dwijendra Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
11. Pedoman Akademik Universitas Dwijendra.
12. Kebijakan SPMI Program MBKM Universitas Dwijendra

5.3. Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI Program MBKM

Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI Program MBKM adalah sebagai pedoman dalam meningkatkan, memperbaiki, dan menindaklanjuti Standar SPMI Program MBKM secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar dengan lancar, tertib dan berkualitas.

5.4. Definisi Istilah

Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan isi Standar SPMI Program MKBM secara periodik dan berkelanjutan.

5.5. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI Program MBKM

1. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Program MBKM mencakup tentang peningkatan Standar SPMI Program MBKM sebagai hasil pengendalian standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI Program MBKM UNDWI meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan dan Alumni, Standar Dosen dan Tendik, Standar Visi dan Misi, Standar Tata Pamong.

5.6. Langkah-langkah Peningkatan Standar SPMI Program MBKM

1. Penelaahan laporan hasil pengendalian Standar SPMI Program MBKM.
2. Rapat koordinasi kegiatan peningkatan Standar SPMI Program MBKM.
3. Penelaahan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan kementerian yang relevan dengan Standar SPMI Program MBKM yang akan ditingkatkan.
4. Revisi isi Standar SPMI Program MBKM.

5.7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar SPMI Program MBKM

1. LPM, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas, Tim Penjaminan Mutu Jurusan (TPMJ) yang merupakan koordinator pengendalian Standar Program MBKM.
2. Pejabat struktural pada semua tingkatan di lingkungan UNDWI.

5.8. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
7. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.
8. Renstra Universitas Dwijendra Tahun 2020-2024.

9. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
10. Pedoman Akademik Universitas Dwijendra.
11. Kebijakan SPMI Program MBKM Universitas Dwijendra.